

NOMOR INDUK-MAHASISWA

2025

PERTOR UNNES NO 27, 4 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN REKTOR UNNES NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Untuk pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru di Universitas Negeri Semarang, diperlukan penyesuaian nomor induk mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, , Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 13 Tahun 2023 dilakukan perubahan di antaranya NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili: dua

angka pertama adalah simbol tahun masuk, dua angka selanjutnya adalah urutan fakultas atau pascasarjana, dua angka berikutnya adalah kode urutan program studi, dan empat angka selanjutnya adalah urutan verifikasi registrasi mahasiswa per fakultas.

- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
 - Lamp. : 2 hlm.